

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Pengawasan

##### 1. Pengertian Pengawasan

Setiap perusahaan atau lembaga sangat bergantung pada manajemen yang efektif. Menjalankan manajemen sebuah perusahaan/ lembaga merupakan suatu tantangan yang perlu ditangani secara profesional. Berbagai jenis keahlian diperlukan untuk dapat mengurus sebuah perusahaan/ lembaga dengan efisien dan menguntungkan. Landasan untuk mengembangkan manajemen menurut pandangan Islam, yaitu kebenaran, kejujuran, keterbukaan, dan keahlian.<sup>35</sup>

Pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah diteneukan sebelumnya. Pengertian lain dari pengawasan adalah pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>36</sup>

Pengawasan merupakan salah satu aktifitas atau fungsi manajemen yang terkait dengan fungsi lainnya, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, penetapan, dan pelaksanaan keputusan. Pengawasan merupakan fungsi derivasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa

<sup>35</sup> Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2014), h. 85.

<sup>36</sup> Sondang P. Siagian, *Manajemen Stratejik*, (jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 258.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktivitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dengan performa sebaik mungkin. Begitu juga menyingkap kesalahan dan penyelewengan, kemudian memberikan tindakan korektif.<sup>37</sup>

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apapun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil. Pengawasan yang berhubungan dengan tindakan atau usaha penyelamatan jalannya perusahaan kearah tujuan yang diinginkan yakni tujuan yang telah ditencanakan.<sup>38</sup>

Fungsi utama pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang memiliki tanggung jawab bisa melaksanakan dengan sebaik mungkin, Kinerja mereka dikontrol dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat disingkap kesalahan dan penyimpangan.<sup>39</sup>

## 2. Hakikat Pengawasan

Agar kegiatan pengawasan membuahkan hasil yang diharapkan, perhatian serius perlu diberikan kepada berbagai dasar pemikiran yang sifatnya fundamental, diantaranya yaitu:

- a. Orientasi kerja dalam setiap organisasi adalah efisiensi. Bekerja secara efisien berarti menggunakan sumber-sumber yang tersedia seminimal mungkin untuk membuahkan hasil tertentu yang telah ditetapkan dalam rencana

<sup>37</sup> Ahmad Ibrahim, Abu Asim, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 179.

<sup>38</sup> Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h.205.

<sup>39</sup> Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial Edisi Revisi*, (jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 126.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Orientasi kedua dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional adalah efektifitas, yang menjadi sorotan perhatiannya adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktu dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan tersebut.
- c. Produktifitas merupakan orientasi yang ketiga. Ide yang menonjol dalam membicarakan dan mengusahakan produktifitas ialah memaksimalkan hasil yang harus dicapai berdasarkan dengan memanfaatkan sumber dana dan daya yang telah dialokasikan sebelumnya.
- d. Pengawasan dilakukan pada waktu berbagai kegiatan sedang berlangsung dan dimaksudkan untuk mencegah jangan sampai terjadi penyimpangan, penyelewengan dan pemborosan.
- e. Tidak ada manajer yang dapat mengelak dari tanggung jawab melakukan pengawasan karena para pelaksana adalah manusia yang tidak sempurna.
- f. Pengawasan akan berjalan dengan lancar apabila proses dasar pengawasan diketahui dan di taati. Yang dimaksud proses dasar itu ialah:
  - 1) Penentuan standar hasil kerja.
  - 2) Pengukuran hasil pekerjaan.
  - 3) Koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Ciri-Ciri Pengawasan yang Efektif

Pelaksanaan pengawasan yang efektif merupakan salah satu refleksi dari eektivitas manajerial seorang pemimpin. Bahkan dilihat dari segi pengawasan, sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai satuan kerja penunjang dalam organisasi sebenarnya dilakukan dalam rangka menyediakan informasi, seperti informasi keuangan, informasi kepegawaian, informasi logistik, dan inforasi ketatausahaan, sebagai bahan untuk memperlancar jalannya pengawasan.

Pengawasan akan berlangsung dengan efektif apabila memiliki berbagai ciri:

- a. Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Bahwa teknik pengawasan harus sesuai, antara lain dengan penemuan informasi tentang siapa yang melakukan pengawasan dan kegiatan apa yang menjadi sasaran pengawasan tersebut.
- b. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana. Pengawasan harus mampu mendeteksi deviasi atau penyimpangan yang mungkin terjadi sebelum penyimpangan itu menjadi kenyataan. Usaha deteksi seperti itu harus dilakukan sedini mungkin dan informasi hasil deteksi itu harus segera tiba ditangan orang yang melakukan pengawasan yang secara fungsional bertanggung jawab agar ia dapat segera mengambil tindakan pencegahan.

- c. Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik-titik strategis tertentu. Prinsip ini pada dasarnya berarti bahwa karena aneka ragam kegiatan dan luasnya cakupan tanggung jawab, seorang manajerial harus mampu menentukan kegiatan apa yang perlu dilakukan sendiri dan kegiatan apa pula yang sebaiknya didelegasikan kepada orang lain.
- d. Objektivitas dalam melakukan pengawasan. Salah satu komponen yang harus terlihat dalam rencana ialah standar prestasi kerja yang diharapkan dipenuhi oleh para pelaksana kegiatan operasional. Standar demikian harus jelas terlihat bukan saja dalam prosedur dan mekanisme kerja, tetapi juga dalam rangkaian kriteria yang menggambarkan persyaratan kuantitatif dan kualitatif dan sedapat mungkin dinyatakan secara tertulis. Kriteria demikian lebih bermakna lagi apabila para pelaksana mengetahui, memahami dan menerima kriteria itu.
- e. Keluwesan pengawasan. Salah satu ciri rencana yang baik ialah fleksibilitasnya sehingga jika terjadi desakan untuk melakukan perubahan-perubahan pada pelaksanaan, perubahan itu dapat dilakukan tanpa harus mengganti pola dasar kebijaksanaan dan rencana organisasi.
- f. Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi. Pola dasar tersebut diantaranya seperti pembagian tugas, pendegelasan wewenang, pola pertanggung jawaban, jalur komunikasi dan informasi.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Efisiensi pelaksanaan pengawasan. Pengawasan dilakukan supaya keseluruhan organisasi bekerja dengan tingkat efisiensi yang semakin tinggi. Karena itu pelaksanaan pengawasan itu sendiri harus diselenggarakan dengan tingkat efisiensi yang setinggi mungkin pula.
- h. Pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat.
- i. Pengawasan mencari apa yang tidak beres.
- j. Pengawasan harus bersifat membimbing.<sup>40</sup>

#### 4. Jenis-Jenis Pengawasan

##### a. Pengawasan langsung

Dalam pengawasan langsung dapat dilakukan dengan peninjauan pribadi yaitu inspeksi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. Namun cara ini memiliki kelemahan karena menimbulkan kesan kepada bawahan bahwa mereka diamati secara keras, namun ada pula yang berpendapat cara seperti ini dianggap terbaik, karena melakukan kontak langsung antara atasan dan bawahan dapat dipererat serta kesukaran dalam praktik dapat dilihat langsung dan tidak dapat dikacaikan oleh pendapat bawahan sebagai mana mungkin terselip dengan cara menerima laporan tertulis.

##### b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Pengawasan seperti ini berupa :

<sup>40</sup> Ibid. Sondang P. Siagian, h. 130-136

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Laporan secara lisan.
- 2) Laporan dalam bentuk tertulis.
- 3) Laporan dalam bentuk khusus.<sup>41</sup>

### 5. Teknik-teknik Pengawasan

Beberapa teknik pengawasan yang digunakan, diantaranya :

- a. Pengamatan langsung atau opservasi oleh manajemen uuntuk melihat sendiri bagaimana caranya para petugas operasional menyelenggarakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya. Teknik ini dapat berakibat sangat positif dalam implementasi strategi dengan efisiensi dan efektif.
- b. Melalui laporan lisan ataupun tertulis dari para penyedia yang sehari-hari mengawasi secara langsung kegiatan para bawahannya. Dalam semua organisasi, penyampaian laporan dari seseorang kepada atasannya merupakan hal yang bukan hanya biasa terjadi, akan tetapi sebuah keharusan.
- c. Melalui penggunaan kuisisioner yang respondennya adalah para pelaksana kegiatan operasional. Pengguna kuisisioner sangat bermanfaat apabila maksudnya adalah untuk menggali informasi tentang situasi nyata yang dihadapi di lapangan dari sejumlah besar tenaga pelaksana kegiatan operasional.
- d. Wawancara, apabila diperlukan wawancara dengan para penyelenggara berbagai kegiatan operasional pun dapat dilakukan dalam rangka pengawasan.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Ibid, Usman Effendi, h. 207

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Tahapan-Tahapan Pengawasan

Tahapan yang dilakukan dalam sebuah fungsi pengawasan sebagai berikut:

### a. Penetapan standar

Alat penilai atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan. Agar alat penilaian itu diketahui benar oleh bawahan, maka alat penilaian itu harus dikemukakan, dijelaskan kepadanya. Ini memang perlu, agar dengan demikian bawahan mengetahui apa yang harus dicapainya dengan menyelesaikan tugas-tugasnya itu.

Dalam garis besarnya jenis-jenis standar itu dapat kita golongan kedalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Standar dalam bentuk fisik:
  - a) Kuantitas hasil produksi
  - b) Kualitas hasil produksi
  - c) Waktu
- 2) Standar dalam bentuk uang:
  - 1) Standar biaya
  - 2) Standar penghasilan
  - 3) Standar investasi
- 3) Standar *intangibile*

<sup>42</sup> Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis Pengenal Praktis dan studi kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 162.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Penilaian

Fase kedua dalam proses pengawasan adalah menilai atau evaluasi. Dengan menilai, dimaksud membandingkan hasil pekerjaan bawahan (*actual result*) yang sudah ditentukan. Dengan demikian, jelas untuk dapat melaksanakan tugas ini dua hal harus tersedia, yaitu standar atau alat pengukur, *actual result* atau hasil pekerjaan bawahan. Pekerjaan bawahan dapat diketahui melalui laporan tertulis yang ditulis oleh bawahan, langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaan atau bawahan dipanggil untuk memberikan laporan langsung.

Memperoleh hasil pekerjaan bawahan melalui cara pertama terdapat kelemahan. Dengan laporan tertulis dari bawahan, pemimpin sulit menentukan apa yang berupa pendapat dalam laporan itu. Dengan kata lain laporan tertulis dapat disusun bawahan sedemikian rupa sehingga bersifat berlebih-lebihan. Namun cara kedua juga mempunyai kelemahan. Tidak selalu pemimpin mempunyai cukup waktu untuk mengunjungi bawahan atau berwawancara dengan bawahan.

Bila kedua hal tersebut sudah tersedia, baik standar maupun *actual result* sudah ada, pemimpin dapat mengadakan penilaian. Jadi, pemimpin membandingkan hasil pekerjaan bawahan yang senyatanya dengan standar sehingga dengan perbandingan itu dapat dipastikan terjadi atau tidaknya penyimpangan.

## c. Mengadakan tindakan perbaikan (Koreksi)

Dalam fase terakhir ini hanya dilaksanakan bila pada sebelumnya dipastikan telah terjadi penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diartikan, tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Bila pemimpin sudah dapat menetapkan dengan pasti sebab-sebab terjadinya penyimpangan barulah diambil tindakan perbaikan.<sup>43</sup>

## 7. Tujuan Pengawasan

Fungsi dari pengawasan merupakan upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain suatu sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>44</sup>

Tujuan dari pengawasan haruslah bersifat konstruktif, yaitu untuk memperbaiki, mengurangi pemborosan waktu, uang, tenaga. Disamping itu, pengawasan juga bertujuan membantu menegakkan agar prosedur, program, standar dan peraturan ditaati, sehingga dapat mencapai efisiensi yang setinggi-tingginya. Tujuan dari pengawasan diantaranya:

- a. Supaya proses pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.
- b. Melakukan tindakan perbaikan (corrective) jika terdapat penyimpangan-penyimpangan.
- c. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai rencana.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2012), h. 185-191.

<sup>44</sup> Erni Tisnawati, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 318.

<sup>45</sup> Ibid. Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, h. 318.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Pengawasan Dalam Islam

### 1. Pengertian Hisbah

Diantara kewajiban negara dalam Islam adalah mengawasi kegiatan ekonomi untuk mencegah orang-orang yang lemah sisi keimanannya dari penyimpangan dalam kegiatan ekonomi dari jalan yang benar, dan selanjutnya untuk mencegah dari memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, apakah harta tersebut milik perseorangan atau masyarakat. Sebagai mana pengawasan tersebut juga mencegah segala sesuatu yang mempengaruhi kebebasan transaksi dan proses perdagangan.

Pengawasan merupakan salah satu tugas dasar manajemen dalam konsep manajemen modern, yaitu memastikan bahawa segala sesuatu berada dalam keteraturan, berjalan sesuai dengan garis ketentuan, teori yang ada, dasar-dasar yang bisa dipercaya, dan tujuannya adalah menyikapi sisi kelemahan dan kesalahan-kesalahan serta membenarkan dan mencegah terulangnya hal itu kembali.

Hisbah merupakan cara pengawasan terpenting yang dikenal oleh umat Islam pada masa permulaan Islam yang menyempurnakan pengawasan pribadi yang mempunyai kelemahan, maka datangnya fungsi kedua pengawasan untuk meluruskan etika dan mencegah penyimpangan.<sup>46</sup>

Dengan demikian hisbah merupakan peradilan yang menangani kasus orang yang melanggar perintah Allah swt dan mengerjakan

<sup>46</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, (Jakarta: Khalifa, 2010), h. 585-587.

larangannya secara nyata, Tugas utama lembaga ini adalah mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah orang berbuat mungkar dengan tujuan mendapat ridha dari Allah swt. Hakim lembaga ini disebut *Muhtasib* yang bertugas mengawasi berlaku tidaknya undang-undang ketertiban umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. *Muhtasib* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : adil, merdeka, memiliki pandangan dan wawasan luas setra tajam pemikirannya, teguh dalam pendirian agama, dan memiliki pengetahuan tentang tindakan-tindakan kemungkaran yang terjadi dalam masyarakat. Dari beberapa persyaratan tersebut, menurut Ibn Taymiah, ilmu pengetahuan, kelembutan, dan kesabaran dianggap sebagai persyaratan yang terpenting. Dengan demikian orang yang diangkat menjadi *muhtasib* haruslah orang yang memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki kompeten dalam masalah hukum, pasar, dan industri.

Tugas dan tanggung jawab secara garis besar dapat dikatakan berada dalam bingkai pengawasan terhadap pelanggaran norma-norma agama dan sosial yang berlaku secara baik dalam masyarakat. Oleh karena itu, secara teknis pelaksanaan tugas *muhtasib* dapat diwujudkan dalam bentuk :

- a. Berinisiatif melakukan investigasi dalam bidang perdagangan atau bereaksi terhadap tuntutan ganti rugi yang disampaikan oleh masyarakat.
- b. Memiliki kekuatan pasukan, namun dalam mengambil tindakan diutamakan mengambil tindakan persuasi, seperti menempuh prosedur

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peringatan keras sampai melakukan pengusiran terhadap seseorang dari suatu daerah. Tindakan keras dilakukan apabila tindakan persuasi tidak efektif untuk mengatasi permasalahan atau kecurangan yang terjadi.

- c. Kode etik yang berlaku mengacu pada sikap seseorang mesti diukur terlebih dahulu menurut ketentuan shara sebelum *muhtasib* melakukan intervensi. Selanjutnya *muhtasib* tidak boleh mengambil kebijakan berdasarkan ijtihadnya sendiri dalam hal-hal yang semestinya berdasarkan kesepakatan ulama.<sup>47</sup>

Untuk mengembangkan perdagangan dan industri, lembaga al-hisbah memiliki peranan yang sangat penting. Tugas al-hisbah ada dua macam: pertama, melakukan pengawasan umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kebajikan. Kedua, khusus berkaitan dengan kegiatan pasar, lembaga pengawas secara umum. Pengawasan dilakukan atas berbagai hal seperti perindustrian dan perdagangan berkaitan dengan administratif dan pemeliharaan kualitas dan standar produk. Secara rutin akan melakukan pengecekan atas ukuran, takaran, timbangan, kualitas barang, menjaga jual beli yang jujur dan menjaga agar harga tetap stabil.

Menurut Ibn Timiyah hisbah merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk menegakkan amr ma'ruf nahy munkar yang bukan termasuk wewenang umara (penguasa). Qadha, dan wilayah al-mazalim.

<sup>47</sup> Akhmad Mujahidin, *Wewenang Hisbah Dalam Transaksi Perdagangan*, Pekanbaru: Suska Prss, 2007), h. 28-30.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan hisbah menurut Rafiq Yunus Al-Mishari merupakan petugas yang bertugas mengawasi pasar serta tingkah laku masyarakat. Berdasarkan dari beberapa defenisi hisbah tersebut dapat kita ambil tiga poin penting mengenai hisbah, yaitu:

- a. Hisbah adalah lembaga atau institusi yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah.
- b. Tugas utama hisbah adalah amr ma'ruf nahy munkar.
- c. Tugas khusus hisbah adalah mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di pasar, menjaga meknisme psar supaya tetap berjalan normal dan tidak terdistorsi serta melakukan tindakan korektif ketika terjadi distorsi pasar.<sup>48</sup>

A.A Islahi menjelaskan bahwa fungsi umum hisbah adalah sebagai pelaksanaan kebajikan yang berkaitan dengan aspek moral dan melakukan pengawasan terhadap pasar. Pengawasan secara mendetail yang dapat dilakukan oleh muhtasib sebagai berikut:

- 1) Pengawasan terhadap kecurangan barang dan jasa yang dipasar. Muhtasib harus mengontrolkesediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, misalnya kebutuhan pokok (sandang dan pangan). Bila terjadi kecurangan, muhtasib memiliki otoritas untuk mrnyediakan secara langsung.
- 2) Pengawasan terhadap industri. Dalam industeri tugas utama muhtasib adalah pengawasan terhadap standar produk. Muhtasib juga memiliki

<sup>48</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 175.

otoritas untuk menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti merugikan masyarakat atau negara dan membantu memecahkan perselisihan yang muncul antara majikan dan buruh, jika perlu menetapkan upah minimum atau tunjangan yang diperlukan. Untuk kebaikan industri, muhtasib juga dapat mengeluarkan berbagai ketetapan lain seperti jam atau hari kerja dalam libur agar kegiatan industri berjalan lancar.

- 3) Pengawasan atas jasa. Penipuan dan berbagai ketidak jujurannya lebih mudah terjadi di pasar jasa dari pada pasar barang. Muhtasib memiliki wewenang untuk mengawasi apakah para dokter, ahli farmasi, gurubdan penjual jasa lainnya telah melaksanakan tugasnya secara layak atau belum, serta apakah merek melakukan penipuan atau tidak. Pengawasan atas jasa ini juga berlaku atas penjual jasa tingkatan bawah seperti tukang gerinda, buruh pabrik, penjaga hotel, dan lain-lain.
- 4) Pengawasan atas perdagangan. Muhtasib harus mengevaluasi pasar secara umum dan berbagai peraktek dagang yang berbeda-beda secara khusus. Muhtasib harus mengawasi timbangan dan ukuran, kualitas produk, menjamin perdagangan dan para agennya tidak melakukan kecurangan dan praktek yang merugikan konsumen, tidak menetapkan harga yang tidak adil, dan sebagainya. Muhtasib juga harus menjamin para pelaku dagang dan agennya tidak melanggar ajaran Islam, misalnya memungut riba dan menjual barang yang haram.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Perencanaan dan pengawasan kota dan pasar. Muhtasib merupakan pejabat kota yang berfungsi untuk menjamin pembangunan rumah atau toko-toko dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga memberikan kemanan bagi publik. Kondisi seperti ini dilakukan di lokasi-lokasi bisnis sehingga para pelaku bisnis juga memiliki rasa aman. Muhtasib juga memisahkan industri satu dengan yang lain agar tidak saling membahayakan.
- 6) Pengawasan terhadap keseluruhan pasar. Muhtasib harus menjamin segala bentuk kebutuhan agar persaingan di pasar dapat berjalan dengan sehat dan islami. Misalnya menyediakan informasi yang transparan bagi pelaku pasar, menghapus berbagai restriksi (pembatasan) untuk keluar dan masuk pasar, termasuk juga membongkar berbagai praktek penimbunan.

Dengan demi kian hisbah memunyai otoritas yang tinggi dan wewenang yang luas dalam mengatur pasar sehingga menjadi pasar yang islami. Dalam konteks operasional, agar peran lembaga ini efektif, maka ia harus menggunakan berbagai pendekatan yang tepat dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakannya.<sup>49</sup>

Hisbah disyariatkan dalam Islam berdasarkan isyarat yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104:

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

<sup>49</sup> Ibid. Akhmad mujahidin, h. 31-32

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar[217]; merekalah orang-orang yang beruntung.*

## 2. Tugas dan Wewenang Hisbah Terhadap Pasar

Secar umum bisa dikatakan bahwa tujuan dasar pengaturan pasar adalah mengatur transaksi di dalamnya. Agar kemampuan persediaan dan permintaan barang berada dalam persaingan sebenarnya yang sempurna yang mewujudkan kebaikan semua orang yang bertransaksi di pasar, penjual dan pembeli, sebagaimana pengaturan tersebut ditujukan untuk memerangi segala sesuatu yang menghalangi kebebasan transaksi di pasar yang menyebabkan bahaya bagi umat secara individu dan golongan.

Berikut beberapa tujuan dari pengawasan pasar dan aturan transaksi didalamnya menurut Umar Radhiallahu Anhu:

### a. Kebebasan keluar masuk pasar

Kebebasan transaksi dan adanya persaingan yang sempurna di pasar Islam tidak akan terwujud selama halangan-halangan tidak dihilangkan dari orang-orang yang melakukan transaksi di pasar. Maka mereka masuk pasar dan keluar pasar dengan bebas, juga diberikan kebebasan engangkut barang dari satu tempat ketempat lain, dan memeindahkan unsur produksi diantara bermacam-macam kegiatan ekonomi sesuai fluktuasi persediaan dan permintaan barang.

### b. Mengatur promosi dan propaganda

Syarat promosi dan propaganda dalam masyarakat Islam berdisi atas dasar kejujuran dan amanat dalam semua cara yang

diperbolehkan untuk mempeluas area pasar di depan barang yang siap dijual.

c. Larangan menimbun barang

Penimbunan barang adalah halangan terbesar dalam mengatur persaingan dalam pasar Islam. Hal tersebut dikarenakan pengaruhnya terhadap jumlah barang yang tersedia dari barang yang ditimbun, dimana beberapa pedagang memilih untuk menahan barang dagangannya dan tidak menjualnya karena menunggu naiknya harga. Perilaku seperti ini sangat jelas dilarang oleh Islam. Nash yang menjelaskannya antara lain sabda Nabi Muhammad SAW “tidak akan menimbun barang keculi orang yang salah”.

d. Mengatur perantara perdagangan

Pada masa sekarang sangat dibutuhkan adanya pedagang perantara, melihat banyaknya barang dan jasa, banyaknya jenisnya, meluasnya perdagangan di dalamnya, kesulitan hubungan langsung antara berbagai pihak dan perkenalan antara mereka untuk melakukan perdagangan. Maka datanglah peran perantara untuk menunjukkan barang dagangan kepada pembeli dan menunjukkan harga kepada penjual.

e. Pengawasan harga

1) Pentingnya pengawasan harga

Tingkat harga dianggap sebagai indikasi terbesar tingkat mata pencarian, karena mempunyai pengaruh terhadap nilai mata uang. Bahkan naiknya harga merupakan indikasi terbesar inflansi,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana ketika terjadi inflansi harga-harga naik tajam, dan hal tersebut menyebabkan berkurangnya nilai mata uang. Oleh karena itu Islam menganggap kenaikan harga merupakan satu musibah

## 2) Hukum menentukan harga

Para ulama berbeda pendapat tentang penentuan harga. Pendapat terkuat adalah tidak dibolehkannya penentuan harga, yang merupakan pendapat kebanyakan ulama. Pendapat kedua mengatakan diperbolehkan menentukan harga apabila dibutuhkan. Sebagian ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa penguasa bisa melarang orang yang ingin menjual barang lebih murah dari yang dijual orang lain dan dikatakan kepadanya.

## f. Pengawasan barang yang diimpor dan mengambil Usyur (pajak 10%)

Umar telah menunjuk para pengawas pasar. Diantara tugasnya adalah mengawasi barang yang di impor oleh orang-orang non muslim, maka mereka mengambil usyur (pajak persepuluh) dari barang tersebut dengan tingkatan yang berbeda sesuai pentingnya barang tersebut dan kebutuhan umat Islam kepadanya.<sup>50</sup>

## C. Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan sebuah proses pertukaran barang yang bernilai antara pembeli dengan penjual atas dasar suka sama suka dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jual beli merupakan akad yang yang diberikan berlandaskan al-Quran, sunnah dan ijma para ulama. Dilihat dari

<sup>50</sup> Op Cit, h.601-618.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli dilarang oleh syara.

Oleh karena itu, substansi jual beli dalam Islam adalah nilai-nilai religius yang berpedoman kepada dalil-dalil syara' demi tercapainya jual beli yang diridhoi Allah SWT.<sup>51</sup> Adapun hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam. Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah SWT dalam surah An-Nisa: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Dalam pada itu ulama sepakat mengenai kebolehan berjual beli ini, sebagai salah satu usaha yang telah dipraktekkan sejak masa nabi Muhammad SAW hingga saat sekarang.<sup>52</sup>

## 2. Rukun Jual Beli

Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qabul. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Nmun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (Qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari

<sup>51</sup> Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (PT. Raja Gravindo: Jakarta, 2004), h. 115

<sup>52</sup> Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 45-46.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli itu ada empat, antara lain:

- a. Ada orang yang beakat (penjual dan pembeli).
- b. Ada sighat (lafal ijab dan qabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>53</sup>

### 3. Syarat- Syarat Jual Beli

Jika kita memperhatikan praktik jual beli yang dilakukan para pedagang saat ini, mungkin kita dapat menarik suatu konklusi, bahwa sebagian besar para pedagang dengan “ringan tangan” menipu para pembeli demi meraih keuntungan yang diinginkan.

Oleh karena itu seseorang yang menggeluti praktik jual beli wajib memperhatikan syarat-syarat sah praktik jual beli agar dapat melaksanakannya sesuai dengan batasan-batasan syari’at dan tidak terjerumus kedalam tindakan –tindakan yang diharamkan.<sup>54</sup>

Berikut beberapa syarat sahnya jual beli:

- a. Penjual dan pembeli
  - 1) Berakal.
  - 2) Dengan kehendak sendiri(bukan dipaksa).
  - 3) Tidak mubazir (pemboros).

<sup>53</sup> Op.cit. M. Ali Hasan, h. 118

<sup>54</sup> Helmi Basri, Masrun, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2011), h. 7.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Balig (berumur 15 tahun keatas).
- b. Barang yang diperjual belikan
  - 1) Suci
  - 2) Ada manfaatnya.
  - 3) Barang itu dapat diserahkan.
  - 4) Barang tersebut merupakan kepunyaan sipenjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakan.
  - 5) Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli.<sup>55</sup>

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Adapun macam-macam jual beli dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli ditinjau dari segi hukum terbagi menjadi dua, yaitu:
  - 1) Jual beli yang sah menurut hukum.
  - 2) Jual beli yang batal menurut hukum.
- b. Jual beli ditinjau dari segi objek

Menurut pendapat Imam Taqiyuddin jual beli terbagi menjadi 3, yaitu:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, maksudnya ketika terjadi akad benda atau barang tersebut ada didepan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifat benda atau barangnya dalam perjanjian, maksudnya yaitu perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada, maksudnya benda yang diperjual belikan itu tidak ada.

<sup>55</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012),h. 279-281.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Jual beli ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), terbagi menjadi tiga, yaitu:
  - 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan.
  - 2) Akad jual beli yang dilakukan dengan perantara, misalnya via pos, giro dan lain-lain. Jual beli seperti ini sama halnya dengan ijab kabul menggunakan ucapan, yang membedakan yaitu antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad.<sup>56</sup>
- d. Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat, yaitu:
  - 1) Jual beli saham (pesanan)
 

Jual beli saham merupakan jual beli melalui pesanan, yaitu jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka dan barang diantarkan belakangan
  - 2) Jual beli Muqayadhah (barter)
 

Jual beli muqayadah merupakan jual beli dengan cara menukar barang dengan barang.
  - 3) Jual beli muthlaq
 

Jual beli muthlaq merupakan jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
  - 4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar
 

Jual beli alat penukar dengan alat penukar merupakan jual beli dengan barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang emas dengan uang perak.

<sup>56</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 190.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Berdasarkan dari segi harga, jual beli dibagi empat yaitu:
  - 1) Jual beli yang menguntungkan.
  - 2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (at-tauliyah).
  - 3) Jual beli rugi (al-khasarah).
  - 4) Jual beli al-musawah, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai.<sup>57</sup>

### 5. Macam- Macam Jual Beli yang Terlarang

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur ulama tidak membedakan antara fasid dan batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama hukum jual beli terbagi dua yaitu, jual beli sah dan jual beli fasid, sedangkan menurut ulama hanafiah jual beli terbagi tiga, jual beli sah, jual beli fasid dan jual beli batal.<sup>58</sup>

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, berikut beberapa jual beli yang sah tetapi dilarang dalam Islam.

- a. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari pada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
- b. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.
- c. Mencegat orang-orang yang datang dari desa diluar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga yang sebenarnya.

<sup>57</sup> Op.Cit. Rachmat Syafei, h. 102.

<sup>58</sup> Op.Cit. Rachmat Syafei, h. 93.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang tersebut.
- e. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya.
- f. Jual beli yang disertai tipuan.<sup>59</sup>

### 6. Pinsip-prinsip Jual Beli

#### a. Prinsip Kejujuran

Prinsip ini memberi pengertian bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus berlaku jujur agar bisa memberi keuntungan dan mamfaat bersama. Pedagang yang didalamnya mengandung unsur ketidak jujuran, paksaan, atau penipuan, seperti menimbun barang dengan mengorbankan kepentingan orang banyak, mencegah penjual menuju pasar, menyembunyikan informasi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat barang, dan hal ini tidak boleh.

Prinsip ini merupakan perwujudan dari sikap amanah yang mencakup semua gerak gerik seseorang dalam segala urusan yang diemban kepadanya. Islam mengawal para pemeluknya agar menjadi insan memiliki hati nurani yang selalu waspada.

#### b. Prinsip Amanah

Amanah dalam kaca mata Allah dan Rasulullah memiliki makna yang sangat luas dan mengandung pengertian yang sangat

<sup>59</sup> Op.Cit. Sulaiman Rasyid, h.

dalam. Ruang lingkup amanah mencakup semua gerak-gerik seorang dalam segala urusan yang dibebankan kepadanya. Diantara nilai-nilai yang terkait dengan kejujuran, dan yang melengkapinya adalah amanah (terpercaya).

c. Prinsip Saling Menukar Manfaat

Prinsip ini memberikan pengertian bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Prinsip saling tukar manfaat merupakan hasil dari Pemahaman atau realisasi dari ajaran Islam tentang tolong menolong dalam hal kebaikan.

d. Prinsip Kerelaan

Prinsip ini menyatakan setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan sesuatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti rela menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan perikatan dan muamalat lainnya.

e. Prinsip ‘Adamul Qhurar

Prinsip ‘adamul qhurar berarti, bahwa setiap bentuk muamalah tidak boleh ada qhurar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Diharapkan dalam muamalat harus selalu ada unsur kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan sesuatu transaksi atau perikatan.

Penipuan dalam muamalat sangat banyak terjadi dan sulit dihindarkan, karena didalam dunia bisnis orang tidak mau mengambil

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedikit keuntungan, padahal dengan keuntungan yang besar banyak mengandung unsur penipuan.

f. Prinsip AL-Birr Wa al-Taqwa

Prinsip ini merupakan bentuk muamalat yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk al-birr wa al-taqwa, yakni kebajikan dan ketaqwaan dalam berbagai bentuknya. Dengan kata lain, muamalah yang bertentangan dengan kebajikan dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam.<sup>60</sup>

## D. Pasar

### 1. Pengertian Pasar

Dalam Perekonomian pasar mempunyai peranan yang sangat penting untuk menggerakkan roda kehidupan ekonomi masyarakat. Sejatinya pasar merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia.<sup>61</sup>

Dalam pandangan Islam pasar merupakan wahana transaksi ekonomi yang ideal, tetapi memiliki berbagai kelemahan yang tidak cukup memadai mencapai tujuan ekonomi yang Islam. Secara teoretik maupun praktikal pasar memiliki beberapa kelemahan, misalnya: mengabaikan distribusi pendapatan dan keadilan, tidak selalu selarasnya antara prioritas

<sup>60</sup> Juhaya S. Praja, *filsafat hukum Islam*, (Bandung: Unisba, 1995), h. 114

<sup>61</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi Pada Aktifitas Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.143.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu dengan sosial atau antara berbagai kebutuhan, adanya kegagalan pasar, ketidak sempurnaan persaingan, dan lain-lain.

Pasar dapat diartikan sebagai tempat di mana pembeli dan penjual bertemu untuk mempertukarkan barang-barang mereka, misalnya alun-alun desa. Para ahli ekonomi menggunakan pasar untuk menyatakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu, misalnya pasar perumahan, pasar besar lain-lain.<sup>62</sup> Pasar juga memiliki fungsi sebagai penentu nilai suatu barang, penentu jumlah produksi, mendistribusikan produk, melakukan pembatasan harga dan menyediakan barang dan jasa untuk jangka panjang.<sup>63</sup>

## 2. Mekanisme Pasar

Dalam sistem ekonomi konvensional terjadi perbedaan pendapat tentang posisi pemerintah dalam mekanisme pasar. Ada yang berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi dan diserahkan pada swasta. Di pihak lain sangat menekankan peranan penting pemerintah dalam mengatur dan menjalankan kegiatan ekonomi. Dari pandangan ini, para ahli ekonomi membedakan mekanisme pasar pada tiga bentuk, yaitu ekonomi pasar bebas, ekonomi campuran, dan ekonomi peranan pusat.<sup>64</sup>

Pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem ekonomi bebas. Dalam sistem kapitalis yang menitik beratkan pada

<sup>62</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, instrumen, negara dan pasar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), Edisi Revisi. Cet-2. h. 141.

<sup>63</sup> Richard A. Bilas, *Ekonomi Mikro*, terj. Sahat Simamora, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 7-8.

<sup>64</sup> Op. Cit, Rozalinda

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“system liberal”, pasarlah yang menentukan jenis dan jumlah komoditi yang hendak diproduksi. Dalam system yang demikian, konsumen merupakan faktor yang penting dan menentukan kedudukan pasar tersebut.<sup>65</sup>

Mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan yaitu kebebasan individu yang melakukan transaksi barang dan jasa sebagaimana yang ia sukai. Ibnu Taimiyah menempatkan kebebasan pasar tempat yang lebih tinggi bagi individu dalam kegiatan ekonomi, walaupun beliau juga memberikan batasan-batasannya. Batasan yang dimaksud adalah tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan. Selain itu juga diperlukan kerja sama saling membantu antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Segala sesuatu itu boleh dan sah di lakukan sampai ada larangan khusus yang bertentangan dengan syariat islam, khusus dalam hal penipuan dan hal-hal yang merugikan.

### 3. Etika Transaksi Dalam Pasar

Untuk menjaga hak-hak pelaku pasar (penjual-pembeli) dan menghindarkan transaksi yang menyebabkan distorsi dalam pasar serta mendorong pasar untuk mewujudkan dialektika kemaslahatan individu maupun masyarakat, dibutuhkan suatu aturan dan kaidah-kaidah umum yang dapat dijadikan sandaran.

<sup>65</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta : PT Bumi Aksara,1991), h. 81

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Adil dalam Takaran dan Timbangan

Kedilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari praktek kecurangan yang dapat mengakibatkan kedzaliman bagi suatu pihak.

Firman Allah SWT dalam QS Al-Muthaffifin ayat 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: 1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang [1561], 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

“kecelakaan besarlah bagi orang-orang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (Al-Muthaffifin ayat 1-3)

## b. Larangan Mengonsumsi Riba

Syariah Islam melarang pengkonsumsian dan pemberdayaan ribawi. Allah mengancam akan memberikan siksaan yang pedih bagi orang yang mengonsumsi maupun yang memberdayakan ribawi.

## c. Kejujuran dalam Bertransaksi

Syariah Islam sangat konsen terhadap anjuran dalam berpegang teguh terhadap nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi (bermuamalah), seperti penjual atas cacat barang yang dijual. Apabila dalam barang dagangan terdapat kerusakan, dan penjual tidak memberi penjelasan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pembeli, maka penjual telah melakukan pelanggaran syariah. Memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang ketika ada kerusakan, memberikan hak untuk membatalkan transaksi ketika ditemukan kerusakan yang dapat mengurangi nilai intrinsik sebuah komoditas, serta memberikan kebebasan dalam memilih.

## d. Larangan Ba'i Najasy

Ba'i Najasy adalah transaksi jual beli, dimana si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Sebelumnya orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula dengan maksud untuk menipu. Akibatnya terjadi false demand (permintaan palsu).

e. Larangan *Talaqi al-Wafidain*

Rasulullah SWT melarang untuk melakukan *Talaqi al-Wafidain* (menjemput penjual), dalam arti kita menjemput penjual atas barang dagangannya diluar kota, sebelum penjual tersebut sampai pada pasar. Transaksi tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan adanya *asymmetric information* (ketidak seimbangan informasi) tentang harga yang berlaku dalam pasar.

## f. Larangan Menjual Barang yang Belum Sempurna Kepemilikannya

Dalam Ekonomi Islam proses transaksi jual beli suatu barang harus sempurna kepemilikannya. Dalam arian, seseorang tidak boleh

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjual suatu barang yang belum penuh kepemilikannya dan masih dalam keterlibatan pihak lain.

## g. Larangan Menimbunan Harta (Ikhtikar)

Rasulullah SAW bersabda: *“barang siapa melakukan ikhtiar, dengan bertujuan untuk menaikkan harga atas dasar kaum muslimin maka orang itu berdosa, dan dia telah terbebas dari dzimmah (tanggung) Allah dan Rasullanya”*.

Ikhtikar adalah menanam/menimbun komoditas kebutuhan masyarakat untuk tidak dijual dengan tujuan untuk menaikkan harga. Perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan, dengan alasan tersebut dapat menimbulkan kemudlaratan bagi masyarakat. Dalam jual beli tidak boleh adanya penipuan, bagi orang yang tertipu boleh untuk mmbatalkan transaksi, bagi orang yang menipu berhak untuk mendapatkan hukuman dan dilarang untuk melakukan transaksi di pasar.

## h. Konsep Kemudahan dan Kerelaan dalam Pasar

Kesepakatan dan kerelaan merupakan fondasi dasar dalam melakukan transaksi. Setiap transaksi yang kita lakukan harus mencerminkan keridhaan dan kerelaan masing-masing pihak dalam menentukan beberapa kesepakatan dalam bertransaksi. Selain aturan yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa etika yang harus dipegang oleh seorang muslim ketika melakukan transaksi dalam sebuah pasar.

- 1) Jangan melakukan transaksi atas sebuah transaksi yang telah dilakukan oleh orang lain, jangan melakukan intervensi atas transaksi yang telah dilakukan orang lain.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Jangan menjadi orang yang gila akan harta benda.
- 3) Menanamkn akhlak mulia dalam kehidupan.
- 4) Perlakukanlah orang lain seperti kita melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri.
- 5) Kembangkanlah ukhuwal dan jangan sampai menimbulkan kemudharatan bagi kehidupan masyarakat.<sup>66</sup>

#### 4. Pasar Dalam Islam

Dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan praktik kehidupan pasar pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya bahwa ciri khas kehidupan pasar yang Islami adalah:

- a. Orang harus bebas untuk keluar dan masuk pasar. Memaksa orang untuk menjual barang dagangan tanpa ada kewajiban untuk menjual merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.
- b. Adanya informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan. Tugas muhtasib adalah mengawasi pasar dan menjaga agar informasi secara sempurna diterima oleh para pelaku pasar.
- c. Unsur-unsur monopolistic harus dilenyapkan dari pasar. Kolusi antara penjual dan pembeli harus dihilangkan. Pemerintah boleh melakukan intervensi apabila unsur monopolistik ini mulai muncul.
- d. Adanya kenaikan dan penurunan harga yang disebabkan naik turunnya tingkat permintaan dan penawaran.

<sup>66</sup> Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Zikru Hakim, 2004), h.80-83.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Adanya homogenitas dan standarisasi produk agar terhindar dari pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan kualitas barang.
- f. Terhindar dari penyimpangan terhadap kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, kecurangan dalam menakar, menimbang, dan mengukur, dan niat yang buruk dalam perdagangan. Pelaku pasar juga dilarang menjual barang-barang haram seperti minuman keras, alat perjudian dan pelacuran, dan lain-lain.

Mekanisme pasar dalam masyarakat muslim tidak boleh dianggap sebagai struktur atomistik. Memang islam tidak menghendaki adanya koalisi antara penawar dan peminta, tetapi ia tidak mengesampingkan kemungkinan adanya akumulasi atau konsentrasi produksi selama tidak ada cara-cara yang tidak jujur digunakan dalam proses tersebut. Dan kedua hal tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip kebebasan dan kerja sama. Namun dalam praktiknya, adanya akumulasi dan atau konsentrasi harta itu bisa mengundang campur tangan pemerintah. Campur tangan ini bisa berbentuk pengambil alihan produksi yang monopoli (Oleh perorangan atau perusahaan tertentu) atau pengawas dan penetapan harga oleh pemerintah.

Dalam ekonomi Islam tidak ada sama sekali pemisahan antara manfaat normatif suatu mata dagangan dan nilai ekonominya. Dengan perkataan lain, semua yang dilarang digunakan tidak memiliki nilai ekonomi. Tentu saja karena minuman keras tidak bernilai sama sekali dalam masyarakat Muslim, maka semua penawaran yang ada harus dianggap tidak ada dan setiap usaha untuk memproduksi dan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendistribusikannya sama sekali dianggap sebagai pemborosan dalam pengertian ekonomi.

Salah satu tugas *muhtasib* adalah mengawasi pasar. Dia harus menjaga keharmonisan sesama pedagang di pasar dan mengawasi aktivitas di dalamnya, tujuannya adalah mencegah kezaliman dengan cara mengontrol alat timbangan, takaran, ukuran, dan berbagai alat dagang lainnya. Dia jugak berhak melarang terjadinya rekaya harga dan mencegah perdagangan barang-barang haram. Selain itu juga mengawasi praktik perdagangan. *Muhtasib* harus melarang berbagai cara perdagangan yang diharamkan, seperti riba, ikhtikar (penimbunan), semua transaksi yang diharamkan, dan pencegahan pendapatan keuntungan yang berlebihan karena rekayasa harga.<sup>67</sup>

<sup>67</sup> Akhmad Mujahidin, *Op.Cit.*, h.157-159